



P U T U S A N
Nomor : 161/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : **MONICA PARTY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat tinggal : Di Loco, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu;

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;
2. A. A GEDE BUANA PUTRA, S.H.;
3. I WAYAN RINGGEN, S.H. MS.;
4. H. ISKANDAR, S.H.;

5. I GEDE PASEK SANDIARTYKE, S.H.;

Kelimana kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Law Firm I GUSTI BAGUS MADE ARNAYA, S.H. beralamat di Jalan Tenun Nomor : 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.RH.TUN.MTR.2017, tanggal 24 Agustus 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----



M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

LOMBOK UTARA;

Tempat Kedudukan : Di Jl. Gondang Bayan, Desa Gegelang,
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada;

1. ZUHAL, S.H. Jabatan Kepala Seksi
Penanganan dan Pengendalian Pertanahan
Kabupaten Lombok Utara;
2. I KETUT GEDE, Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan Kabupaten Lombok
Utara;
3. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H. Jabatan
Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kabupaten Lombok
Utara;

Kesemuanya warganegara Indonesia,
berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Utara Jl. Gondang Bayan, Desa
Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten
Lombok Utara. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 12/52.10/SK/IX/2017
tertanggal 09 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
161/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Lolos
Dissmisal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
161/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 161/PEN-PP/2017/PTUN.MTR,
tanggal 29 Agustus 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 161/G/2017/PTUN.MTR,
tanggal 29 Agustus 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 161/PEN-HS/2017/PTUN.MTR,
tanggal 02 Oktober 2017 tentang Hari Persidangan;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
161/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 12 Desember 2017 tentang
Penggantian Majelis Hakim;-----
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti
Surat serta Saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2017 dalam Register Perkara Nomor: 161/G/2017/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasan-alasan Gugatan sebagai berikut:-----

OBYEK SENGKETA:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas : 10.400 M², atas nama SUPARNO, terletak di Desa malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;-----

Adapun gugatan Penggugat adalah terurai sebagai berikut:

I. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA MATARAM ;

Halaman 3 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;-----

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final:

Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri.-----

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat konkret yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Lombok Utara dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas: 10.400 M², atas nama SUPARNO, terletak di Desa malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang sebenarnya adalah milik Penggugat.-----

Bersifat Individual

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, Keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.-----

Halaman 4 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat individual adalah bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas: 10.400 M², jelas diterbitkan atas nama SUPARNO.-----

Bersifat Final

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, Keputusan Pengangkatan seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.-----

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas: 10.400 M², atas nama SUPARNO menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya hak kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa.-----

II. TENGGANG WAKTU .

1. Bahwa Terhadap tenggang waktu Penggugat mengetahui bahwa Obyek Sengketa adalah setelah Penggugat menerima photocopy sertifikat (Obyek Sengketa) dari Pejabat Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, tepatnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017 dengan Surat Ukur tanggal 05 April 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Penggugat bersama anak-anak datang ke lokasi tanah miliknya untuk melihat-lihat kondisi tanah dan perkembangan tanaman yang telah ditanam oleh alm. Marjani (suami Penggugat), dan pada saat itu Penggugat melihat kedatangan Sdr. SUPARNO dan Sdr. SUPARNO langsung menunjukan kepada Penggugat fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya yang berlokasi diatas tanah milik Penggugat (tumpang tindih), dimana dengan diterbitkannya sertifikat baru atas nama SUPARNO diatas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat untuk mempertahankan hak miliknya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

2. Bahwa Obyek Sengketa, secara resmi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Agustus 2017, yaitu 80 hari sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan, sehingga dari diketahuinya Obyek Sengketa telah diterbitkan sampai didaftarkan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan maka gugatan Penggugat secara terang dan jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima;-----
3. Bahwa selain berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang tertera dalam posita angka 2 diatas, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994,

Halaman 6 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI No. 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 “menyatakan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasusistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara “.

Maka atas dasar hukum Yurisprudensi tersebut diatas maka ketentuan Pasa 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, karena gugatan Penggugat resmi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 Agustus 2017 (80 hari) oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima;

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN .

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan diterbitkan Obyek Sengketa menjadikan Penggugat sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat karena terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006, luas 5.880 M², atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara; dan

Halaman 7 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Februari 2012 luas 7.096 M², atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;-----

Kedua sertifikat tersebut atas nama suami Penggugat telah tumpang tindih dengan Obyek Sengketa, dan hal ini menyebabkan Sertifikat Hak Milik tanah Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan besar kemungkinan tanah Penggugat dapat dialihkan (Jual Beli) oleh orang lain dengan menggunakan Obyek Sengketa 1 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;-----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT .

1. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris yang berhak mewaris kepada almarhum Marjani, sesuai dengan fakta bahwa Penggugat adalah sebagai istri dari Marjani semasa hidupnya, dan sekarang sebagai jandanya dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Bagus Sinatrya Ramadhan dan 2. Dwi Yahya Pengestu, sehingga karenanya adalah selaku ahli waris yang berhak mewaris kepada segala pemilikan dari almarhum Marjani;-----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik /pemegang sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah yang terdapat dalam Obyek Sengketa, adapun bukti Hak kepemilikan yang Penggugat miliki terhadap tanah tersebut adalah:-----

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006, luas 5.880 M², atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;-----

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Februari 2012 luas 7.096 M²,atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;-----

4. Bahwa memperhatikan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006, luas 5.880 M² adalah ditandatangani oleh Ir Edi Kusdianto, Kepala Kantor Pertanahan yang masih berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Februari 2012 luas 7.096 M², adalah ditanda tangani oleh Sri Dwidowati, SH, adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan

Halaman 9 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Lombok

Utara;-----

5. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka tanah yang terdapat pada Obyek Sengketa adalah tanah yang berasal dari hak milik H. MUSLIM, yang didapat atau diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun, tanggal 27 Desember 2004 dengan pemilik awal SARIPUDIN, kemudian H. Muslim menjual kepada MARJANI berdasarkan Akta Jual Beli No. 342/2005, tanggal 3 Oktober 2005 dihadapan Notaris Bambang Gede, SH dan serta diatas Obyek Sengketa tanah tersebut Tergugat pula telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012 atas nama Marjani (suami Penggugat), sehingga dengan demikian Obyek Sengketa menjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, oleh karena itu sudah sangat jelas Obyek Sengketa terbukti tumpang tindih seperti diuraikan diatas, sesuai Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, maka Obyek Sengketa adalah cacat hukum Administrasi "Pasal 107 berbunyi sebagai berikut Cacat Hukum Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah":-----
- a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Kesalahan Subjek Hak;

Halaman 10 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



- d. Kesalahan Objek Hak;
- e. Kesalahan Jenis Hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Obyek Sengketa terbukti mengalami Cacat Hukum Administrasi, oleh karena Obyek Sengketa cacat hukum administrasi, maka sangat beralasan dan dibenarkan oleh hukum Obyek Sengketa harus dibatalkan;-----

6. Bahwa Obyek Sengketa adalah sesungguhnya tanah yang berasal dari Tanah Milik Adat diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan data yuridis berupa : Akta Jual Beli No. 342/2005, tanggal 3 Oktober 2005 dihadapan Notaris Bambang Gede, SH, antara H. Muslim dengan Marjani, maka sudah pasti penerbitan Obyek Sengketa selain tunduk kepada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka harus tunduk pula kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana dalam data yuridis yang berupa Akta Jual Beli No. 342/2005, tanggal 3 Oktober 2005 dihadapan Notaris Bambang Gede, SH yang menerangkan bahwa sudah terjadi Jual Beli antara H. Muslim dengan Marjani;-----
7. Bahwa memperhatikan obyek sengketa khususnya pada gambar gambar Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, adalah surat ukur yang dilakukan diatas tanah milik Penggugat dengan kata lain bahwa Tergugat telah menerbitkan



Sertifikat Hak Milik Nomor : 00920/ Desa Malaka, bertanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas : 10.400 M² adalah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.109/Desa Malaka, terbit pada tanggal tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006, luas 5.880 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 Februari 2012, luas 7.096 M²;-----

8. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 09 Juni 2017 tanpa berdasarkan data yuridis yang jelas yang tidak dibuat dihadapan PPAT, maka berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai Tanggungan, harus dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat), Akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria, yang masih berlaku sebelum digantikan oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftar, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka terbukti Obyek Sengketa didaftarkan



kepada Tergugat tidak menggunakan bukti peralihan hak yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang sekarang dikenal dengan PPAT, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dan oleh karenanya juga secara hukum sangat beralasan dan berdasarkan hukum Obyek Sengketa harus dibatalkan;-----

9. Bahwa setelah Penggugat mencermati dengan teliti photocopy Obyek Sengketa, khususnya terkait tidak jelasnya dasar perolehan tanah/peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga segala proses atas tanah Obyek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang ini telah tergantikan oleh PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Maka Obyek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena penerbitan Obyek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Obyek Sengketa dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;-----

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menurut Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum administrasi dan/atau cacat yuridis, dikarenakan bertentangan dengan:-----

a) Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran;--



- b) Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran;--
- c) Pasal 107 huruf (c), (d) dan huruf (h) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan;-----
- d) Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan;-----
- e) Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:-----

• **Asas Kecermatan;**

Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak meneliti dengan cermat kelengkapan data yuridis yang dilampirkan oleh pemohon dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan Tergugat tidak mempelajari terlebih dahulu syarat administrasi hukum dari pemohon, yang mana dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tidak ada dasar perolehan tanah /peralihan hak atas tanah;-----

• **Asas Kejujuran :**

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa bukan Subyek Hak yang sebenarnya, akan tetapi menerbitkan



kepada yang bukan Subyek Hak, yang mana dalam data yuridis tidak ada dasar perolehan tanah /peralihan hak atas tanah, dalam hal ini data yuridis harus dituangkan dalam Sertifikat tanah yang menjadi dasar penerbitannya, dalam hal tersebut tindakan Tergugat sudah sangat jelas melanggar asas kejujuran dan keterbukaan, maka Obyek Sengketa haruslah dibatalkan;-----

• **Asas Kehati-hatian:**

Bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan asas kehati-hatian, karena Tergugat tidak memperhatikan dan mempelajari data Yuridis yang diajukan oleh Pemohon Obyek Sengketa, apabila Tergugat memperhatikan data yuridis dengan baik maka tidak dapat diterbitkan sertifikat atas tanah Obyek Sengketa, dengan Tergugat tidak mengedepankan asas kehati-hatian maka Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa bukan keatas nama Subyek Hak melalaikan atas nama Pemohon yang sama sekali bukan Subyek Hak, selain itu Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian atas lampiran data yuridis peralihan hak yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena terbukti Tergugat tidak mengindahkan asas kehati-hatian, maka demi hukum Obyek Sengketa sepatutnya dibatalkan.-----

11. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang



Baik, yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan tersebut, sehingga sepatutnya serta sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat agar dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan seluruh uraian di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas : 10.400 M² atas nama SUPARNO;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00920/ Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017, dengan luas : 10.400 M² atas nama SUPARNO;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.-----

2. Kewenangan Absolut

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan adalah ahli waris dari MARJANI (alm) yang berhak atas tanah a quo, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Agama;-----
- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan tanah a quo yang merupakan harta warisan peninggalan MARJANI (alm), dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Agama;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.----

3. Obcuur Libel atau Objek kabur.

Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak jelas karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, tidak samanya batas dan luas tanah objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor : 00920/Desa Malaka atas nama SUPARNO) dengan yang tanah yang diklaim milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Malaka yang keduanya atas nama MARJANI).-----

4. Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai penggugat yang memiliki kepentingan.

Halaman 17 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang disengketakan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat tidaklah berlandaskan hukum yang berlaku, Gugatan Penggugat hanya berdasarkan testimoni yang tak berarti sehingga nilai kualitas tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang dimaksud.-----
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo.-----
4. Bahwa apapun dalil yang diungkapkan pihak Penggugat hanya sebatas retorika ataupun wacana yang tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 6 (enam), yang intinya menyatakan:-----

Halaman 18 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Penggugat adalah pemilik/pemegang sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah yang terdapat dalam Objek Sengketa, ... dst"-----

Terhadap dalil tersebut Tergugat dapat jelaskan bahwa secara administrasi pertanahan nama yang tercatat diatas kedua objek yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Malaka atas nama MARJANI, jadi bagaimana mungkin Penggugat mengklaim sebagai pemilik kedua Sertipikat bidang tanah tersebut?-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) halaman (delapan), yang intinya menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00920/Desa Malaka atas nama SUPARNO adalah TUMPANG TINDIH dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Malaka yang keduanya atas nama MARJANI adalah dalil tanpa dasar karena jelas Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 262/Desa Malaka yang keduanya atas nama MARJANI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00920/Desa Malaka atas nama SUPARNO memiliki batas dan luas tanah yang tidak sama, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menarik kesimpulan telah terjadi TUMPANG TINDIH.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh) huruf b halaman 9 (sembilan):-----
 - Terkait Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disini terlihat bahwa Penggugat gagal paham terkait pasal tersebut, karena pasal tersebut berkaitan dengan Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam hal ini berupa SERTIPIKAT HAK MILIK dan bukan terhadap pemberian hak baru terhadap tanah yang belum terdaftar melalui PENDAFTARAN TANAH untuk pertama kali.-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) huruf a halaman 9 (sembilan):-----

Terkait Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disini Pengugat kurang paham betul terhadap makna pasal tersebut dan terkait hal tersebut maka perlu Tergugat jelaskan bahwa pemberian hak atas tanah dapat dibedakan berdasarkan asal hak menjadi:-----

- **Pengakuan Hak Atas Tanah**, Proses Pembuatan Sertipikat dengan Surat Keputusan ini dilakukan dengan melakukan pengumuman selama enam puluh hari (60) hari kalender baru setelah tidak ada sanggahan maka diterbitkan SK HAT oleh Kepala Kantor Pertanahan dan barulah diterbitkan Sertipikat Tanah, SK Pengakuan dibuat untuk tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah adat, SK jenis ini juga berlaku apabila sejarah bukti kepemilikan tanah tidak sambung, misalnya ada bukti yang hilang di antara surat surat tanah tersebut.-----
- **Penegasan Hak Atas Tanah**, hampir sama dengan proses pengakuan SK Penegasan juga dilakukan dengan melakukan pengumuman selama 60 hari kalender baru setelah tidak ada sanggahan maka diterbitkan SK HAT oleh Kepala Kantor Pertanahan dan barulah dapat diterbitkan Sertipikat Tanah atas nama pemohon, SK Penegasan dibuat untuk tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang memiliki sejarah lengkap sehingga siap ditegaskan, perlakuan ini juga berlaku untuk surat –

Halaman 20 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jual beli yang dilakukan bawah tangan / bukan oleh pejabat yg berwenang yang dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).-----

- **Konversi Hak Atas Tanah**, jangka waktu untuk pembuatan SK ini hampir sama dengan proses pengakuan dan penegasan SK Penegasan yang dilakukan dengan melakukan pengumuman selama 60 hari kalender, baru setelah tidak ada sanggahan maka diterbitkan SK HAT oleh Kepala Kantor Pertanahan dan barulah dapat diterbitkan Sertipikat Tanah atas nama pemohon, SK Konversi dibuat untuk tanah yang memiliki akta-akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda misalnya Akta *Eigendom* dikonversi menjadi Hak Milik, *Erfpacht* menjadi HGB.-----
- **Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah**, *Surat Keputusan yang diterbitkan untuk pemberian hak agak berbeda dengan tiga jenis surat yang telah disebutkan, karena tidak melalui proses pengumuman selama 60 hari kalender baru. Ini mengakibatkan proses pembuatan Sertipikat Tanah dapat lebih cepat. Pembuatan SK ini diberikan kepada tanah-tanah yang memiliki status Tanah Negara, sehingga tidak dibutuhkan pengumuman dalam pembuatan SK-nya.*-----

Dan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00920/Desa Malaka atas nama Suparno merupakan produk sertipikat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (SK.51/HM/BPN/23.10/2017 tanggal 31 Mei 2017) sehingga tidak melalui proses pengumuman (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Halaman 21 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan), berbeda halnya jika berdasarkan Pengakuan Hak, Penegasan Hak maupun Konversi.-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf c s/d d halaman 9 (sembilan), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

- Terkait kesalahan Subjek maupun Objek, perlu Tergugat jelaskan bahwa SUPARNO melalui kuasanya Rahmanudin, SH mengajukan permohonan sertifikat pada tanggal 17 Januari 2017 sesuai surat permohonan yang diajukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara seluas $\pm 9.800 \text{ m}^2$ dan terhadap permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SUPARNO yang terletak di Desa Malaka, jadi darimana Penggugat dapat berkesimpulan telah terjadi kesalahan Subjek maupun Objek?-----
- Terkait Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar, merupakan dalil yang menyesatkan karena sehubungan dengan permohonan Sertipikat a quo oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara telah dilaksanakan kegiatan pengukuran dengan hasil sebagaimana tertuang Peta Bidang tanggal 05 April 2017 NIB 23.10.01.04.01287 dan pada saat pengukuran dilakukan, penunjukan batas ditunjukan oleh Suparno serta dengan persetujuan batas oleh para sandingan dan kemudian pada tanggal 24 April 2017 dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia "A" dalam rangka mengetahui keadaan fisik bidang tanah yang disesuaikan dengan data fisik dan data

Halaman 22 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Panitia A.-----

- Terkait Tumpang Tindih, dapat Tergugat katakan sebagai dalil tanpa dasar karena jelas Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Malaka dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 262/Desa Malaka yang keduanya atas nama MARJANI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00920/Desa Malaka atas nama SUPARNO memiliki batas dan luas tanah yang tidak sama, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menarik kesimpulan telah terjadi **TUMPANG TINDIH**.-----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf e halaman 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) halaman 11 (sebelas):-----

- a. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena pada kenyataannya tanah a quo diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah yaitu:-----

- Permohonan Hak Atas Tanah atas nama SUPARNO;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas SUPARNO;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas RAHMANUDIN, SH;
- Surat kuasa dari SUPARNO ke RAHMANUDIN, SH dan SRI SUDARJO, S.Pd, S.H., M.Pd tanggal 10 Juli 2016;
- Surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Juli 2016 yang diketahui Kepala Desa Malaka Reg. No. 68/600/Pemb./MLK/2016 tanggal 21 Juli 2016;
- Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 3 Februari 2016;
- SPPT tahun 2016;

Halaman 23 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Nomor 02/470/MLK/2017;
- b. Sehubungan dengan permohonan tersebut oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan kegiatan pengukuran dengan hasil sebagaimana tertuang Peta Bidang tanggal 05 April 2017 NIB 23.10.01.04.01287 dan pada saat pengukuran dilakukan, penunjukan batas ditunjukan oleh Suparno serta dengan persetujuan batas oleh para sandingan.-----
- c. Kemudian pada tanggal 24 April 2017 dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia "A" dalam rangka mengetahui keadaan fisik bidang tanah yang disesuaikan dengan data fisik dan data yuridisnya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Panitia A.-----
- d. Selanjutnya terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Panitia A ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia A serta Sekretaris Panitia A yang membuktikan bahwa semua Anggota Panitia Pemeriksa tanah telah menyetujui data fisik dan data yuridis bidang tanah dan dalam legal statement Panitia A menyebutkan bahwa Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dapat menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah.----
- e. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor : SK.51/HM/BPN/23.10/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada Suparno atas tanah yang terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.--

Halaman 24 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2017, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor: SK.51/HM/BPN/23.10/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada Suparno atas tanah yang terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, luas 10.400 M² atas nama Suparno.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00920/Desa Malaka tanggal 09 Juni 2017, Surat Ukur Tanggal 05 April 2017 Nomor : 01043/MLK/2017, seluas 10.400 M² atas nama SUPARNO terletak di Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik prosedur maupun tata cara penyelesaiannya, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar serta mengabaikan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, ternyata tidak terbukti.-----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00920/Desa Malaka tanggal 09 Juni 2017, Surat Ukur Tanggal 05 April 2017 Nomor : 01043/MLK/2017, seluas 10.400 M² atas nama Suparno terletak di Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyatakan Repliknya secara tertulis 26 Oktober 2017, kemudian atas Replik tersebut, Pihak Tergugat menyatakan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa yakni Suparno dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 161/G/2017/PTUN.MTR/INTV, tanggal 9 November 2017, Majelis Hakim menolak permohonan intervensinya karena kuasa hukum Suparno

Halaman 26 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memiliki legalitas untuk mewakili Suparno berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Suparno menyatakan tidak akan mengajukan Permohonan Intervensi kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 472/19/Kesra/SGG/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Surat keterangan Nomor : 145/18/Kesra/Sgg/2017 tertanggal 13 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat keterangan Nomor : 145/17/Kesra/Sgg/2017 tertanggal 13 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Kartu keluarga Nomor : 5201142710100007 tanggal 14 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Akta Jual Beli Nomor 342/2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Bambang Gede, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6. Bukti P-6 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 109, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama MARJANI, Surat Ukur Nomor : 91/Malaka/2006, Luas 5.880 M², tanggal 27 Juni 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
7. Bukti P-7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00262, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama MARJANI,

Halaman 27 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 315/Malaka/2012, Luas 7.096 M²,

tanggal 14 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal

Malaka, 27 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya);-----

9. Bukti P-9 : Surat Kepala Desa Malaka, Nomor:

02/PEM/MLK/II/2016, Hal: Panggilan Penyelesaian

Perkara Tanah, tanggal 01 Februari 2016 (fotokopi

sesuai dengan fotokopinya);-----

10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Monica Party

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

12. Bukti P-12 : Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2017 atas nama Mariani. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2017 atas nama Mariani. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai

dengan T-22 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan

alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:-----

Halaman 28 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Suparno tanggal 17 Januari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Juli 2016 yang diketahui Kepala Desa Malaka Reg No.68/600/Pemb./MLK/2006 tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Nomor: 02/470/MLK/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Malaka. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Belum Bersertifikat atas nama Suparno tanggal 24 Mei 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : SPPT tahun 2016 dan SSPD atas nama Suparno (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Kebun tanggal 3 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Kuasa dari Suparno ke Rahmanudin, S.H. dan Sri Sudarjo, S.pd, S.H. M.Pd tanggal 18 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8. Bukti T-8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 169/BPN-KLU-PA/2017 tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor: SK.51/HM/BPN/23.10/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Pemberian Hak Milik

Halaman 29 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Suparno Atas Tanah Yang Terletak Di Desa

Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok

Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00920/Malaka tanggal 09

Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017 tanggal

05 April 2017, luas 10.400 m2, atas nama Suparno

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T-13 : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Marjani tanggal

2 Mei 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) tanggal 26 Maret 2011. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 : Akta Jual Beli No. 342/2005 tanggal 3 Oktober 2005

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

16. Bukti T-16 : SPPT tahun 2010 dan SSPD 2010 atas nama Marjani

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

17. Bukti T-17 : Surat pernyataan atas nama Marjani (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

18. Bukti T-18 : Daftar pengantar dan pengumuman Data Fisik dan Data

Yuridis No.600/05/HTPT/2011 tanggal 5 Desember 2011

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00262/Malaka tanggal 27

Februari 2012, Surat Ukur tanggal 14 Februari 2012,

Nomor: 315/MALAKA/2012, luas 7.096 m2, atas nama

Marjani (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 109/Malaka tanggal 30

September 2006, Surat Ukur tanggal 27 Juni 2006,

Nomor: 91/MALAKA/2006, luas 5.880 m2, atas nama

Marjani (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T-21 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 641/St-23.10/XII/2017

tertanggal 11 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Halaman 30 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Surat Pengantar Nomor 08/52-10.100/I/2018 tertanggal

10 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:-----

1. **H. MUSLIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah orang yang menjual tanah kepada Marjani, yang dilakukan dihadapan Notaris Bambang Gede; -----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Saripudin;-----
- Bahwa pada tahun 2016, saksi pernah diundang di Kantor Desa, membicarakan mengenai masalah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa antara Suparno dan Marjani;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan rekonstruksi di atas tanah yang disengketakan tersebut, namun saksi tidak hadir;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Suparno, dan sepengetahuan saksi Suparno membeli tanah dari Haji Yahya;-----

Keterangan selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang;-----

2. **JAELANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah anak dari Haji Muslim;-----
- Bahwa Haji Muslim membeli tanah dari Saripudin pada tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Muslim menjual tanah kepada Marjani, yang dilakukan di kantor Notaris dengan dihadiri oleh Haji Safwan, Haji Muslim, Marjani dan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Suparno, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Badung, sebelah Timur berbatasan dengan Kali, sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdurrahman;-----

Halaman 31 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh Haji Muslim, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suparno, sebelah Selatan berbatasan dengan kali kecil/H. Abdurrahman;-----

Keterangan selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang;-----

3. **H. SAFWAN HADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Malimbu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Marjani membeli tanah dari Haji Muslim, sedangkan Haji Muslim membeli tanah tersebut dari Saripudin saudaranya Nazar;-----
- Bahwa Haji Muslim menjual tanah kepada Marjani dihadapan Notaris yang bernama Bambang Gede;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Basri, sebelah Barat berbatasan dengan kali, tanah milik Abdurrahman, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Belanda;-----
- Bahwa pernah ada panggilan dari Kepala Desa Malaka mengenai penyelesaian sengketa tanah antara Haji Muslim dengan Suparno, namun tidak ada jalan keluar atas permasalahan tersebut;-----

Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

4. **NURJAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Marjani dan Monica Party, yang merupakan pemilik tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli oleh Marjani pada tahun 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang disuruh menggarap tanah sengketa tersebut oleh Marjani;-----
- Bahwa saksi hanya datang dan membersihkan tanah tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekonstruksi ulang tanah sengketa namun tanah tersebut diklaim oleh Suparno;-----

Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

5. **LALU SHOFIAN, S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, di bagian Pengukuran, sejak tahun 2014 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa sekitar tahun 2016 atas permohonan hak yang diajukan oleh Suparno;-----
- Bahwa saksi juga pernah ditugaskan untuk melakukan rekonstruksi ulang di lokasi tanah sengketa pada tanggal 18 Desember 2017 namun tidak berhasil dilaksanakan karena dicegah oleh Suparno;-----
- Bahwa tanah yang akan dilakukan rekonstruksi ulang adalah tanah atas nama Marjani, dan ternyata lokasi tanahnya sama dengan tanah Suparno;-----
- Bahwa yang hadir ketika dilakukan rekonstruksi ulang adalah pihak Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, Kepala Dusun, Benyamin, Nazar dan Suparno;-----

Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Halaman 33 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memanggil 2 (dua) orang untuk hadir ke persidangan sebagai saksi yaitu: ----

1. **NAZAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Haji Yahya yang kemudian saksi menjual tanah kepada Suparno atas persetujuan dari keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Desa mengenai masalah tanah tersebut namun tidak ada hasil penyelesaian terhadap permasalahan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekonstruksi ulang tanah namun tidak berhasil dilaksanakan karena dicegah oleh Suparno;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut seingat saksi adalah: sebelah Utara berbatasan dengan kali, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Belanda;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika tanah miliknya sudah dijual ke Suparno, kemudian Haji Muslim yang menggarap tanah tersebut;-----

Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

1. **SUPARNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah pemegang Sertifikat Hak Milik objek sengketa;---
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh Awaluddin ke Haji Muslim pada tahun 1990 dan diperkenalkan oleh Haji Muslim kepada Nazar, Saripudin dan Zahar. Kemudian terjadi kesepakatan jual beli yang disaksikan oleh Haji Umar Saleh dan ditunjukkan batas-batas tanahnya oleh Haji Muslim;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Desember 2017;-----
- Bahwa pada saat rekonstruksi ulang tanah sengketa, saksi tidak memberikan ijin kepada Petugas Ukur untuk melakukan rekonstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang karena menurut saksi tanah tersebut adalah tanah saksi yang
dibeli dari Nazar; -----

- Bahwa batas-batas tanah milik saksi, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatasan dengan Benyamin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Belanda, sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang;-----

Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Januari 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 00920/Desa Malaka, tanggal 09 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017 tanggal 05 April 2017, seluas 10.400 M², terletak di

Halaman 35 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama
Suparno (*vide* Bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang
berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil
pemegang Sertipikat Objek Sengketa yakni Suparno, yang berdasarkan
Putusan Sela Nomor: 161/G/2017/PTUN.MTR/INTV. tanggal 9 November
2017, Majelis Hakim menolak Permohonan Intervensinya karena Kuasa
Hukum Suparno dinyatakan tidak memiliki legalitas untuk mewakili Suparno
berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya Suparno
menyatakan tidak akan mengajukan Permohonan Intervensi kembali. (*vide*
Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2017);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2017 yang di dalamnya
selain memuat tentang pokok sengketa juga memuat mengenai eksepsi, oleh
karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa
terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsinya;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;-----

- Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Marjani yang
berhak atas tanah dalam Objek Sengketa dan juga mendalilkan tanah
tersebut merupakan tanah warisan Marjani sehingga hal ini harus
dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama; -----

Halaman 36 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah dalam Objek Sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu dan hal tersebut merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri; -----
- 2. Eksepsi tentang Objek Gugatan Kabur/ *Obscuur Libel*; -----
 - Bahwa, Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkannya batas-batas tanah dalam Objek Sengketa tersebut. Dan batas-batas tanah serta luas tanah dalam Objek Sengketa berbeda dengan tanah yang berada dalam Sertifikat Penggugat sehingga tidak jelas tanah yang dituju oleh Penggugat; -----
- 3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;-
 - Bahwa, Penggugat tidak tepat menempatkan diri sebagai Penggugat karena belum terbuktinya sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dalam Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 26 Oktober 2017, kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan 5 (lima) orang saksi yaitu: H. Safwan Hadi, H. Muslim, Jaelani, Lalu Shofian, S.T., dan Nurjan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-22 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memanggil 2 (dua) orang untuk hadir ke persidangan sebagai saksi yaitu:

Nazar dan Suparno;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Januari 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Pertama yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; - -*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 39 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-12);-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah kepada seseorang secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah; -----
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Suparno; -----
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya; -----
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan dalam Objek Sengketa, sedangkan terhadap Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut; -----

Halaman 40 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa ini termasuk ke dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2017 telah terbit objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 00920/Desa Malaka, Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017 tanggal 05 April 2017, seluas 10.400 M², terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Suparno (*vide* Bukti T-12); -----
- Bahwa, penerbitan Sertifikat tersebut didasarkan pada permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Suparno (*vide* Bukti T-1), dengan melampirkan data-data pendukung berupa: -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Desa Malaka Nomor: 02/470/MLK/2017 tertanggal 16 Januari 2017 (vide Bukti T-3); -----
- Surat Pernyataan Belum Bersertifikat tertanggal 24 Mei 2017 (vide Bukti T-4); -----
- SPPT atas nama Suparno tertanggal 10 Agustus 2016 (vide Bukti T-5);
- Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Kebun antara Nazar, Barsiah, dan Sofiah kepada Suparno tertanggal 3 Februari 2016 (vide Bukti T-6); -----
- Bahwa, setelah Permohonan tersebut masuk, selanjutnya telah dilakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapang tertanggal 24 Mei 2017 (vide Bukti T-9) dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 169/BPN-KLU-PA/2017 tertanggal 24 Mei 2017 (vide Bukti T-10), serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor: SK.51/HM/BPN/23.10/2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada Suparno atas tanah yang terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 31 Mei 2017 (vide Bukti T-11); -----
- Bahwa, Penggugat adalah istri dari Marjani dan merupakan salah satu ahli waris dari Marjani yang menyatakan tanahnya berada di atas tanah dalam Objek Sengketa (vide Bukti P-4 dan P-11); -----
- Bahwa, Penggugat sebagai salah satu ahli waris Marjani memegang dua Sertifikat Hak Milik atas nama Marjani yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 00262/Malaka tertanggal 27 Februari 2012, Surat Ukur Nomor: 315/Malaka/2012 tertanggal 14 Februari 2012, seluas 7.096 M² terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (vide Bukti T-19) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 109/Malaka tertanggal 30 September 2006, Surat Ukur Nomor: 91/Malaka/2006 tertanggal 27 Juni

Halaman 42 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, seluas 5.880 M² terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (vide Bukti T-20); -----

- Bahwa, Marjani memperoleh tanah tersebut di atas berdasarkan pada jual beli dengan Haji Muslim sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli Nomor: 342/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 di hadapan Bambang Gede, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide Bukti T-15); -----
- Bahwa, H. Muslim mendapatkan tanah yang dijualnya kepada Marjani tersebut berdasarkan Jual Beli dengan Sarifudin sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 27 Desember 2004 (vide Bukti P-8); -----
- Bahwa, tanah dalam Objek Sengketa dan tanah dalam Sertifikat Penggugat merujuk pada lokasi yang sama yakni di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (vide Bukti T-12, T-19, dan T-20). Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi tentang batas-batas tanahnya yang memiliki kesamaan dan juga telah datang ke lokasi tanah tersebut. (vide Keterangan Saksi Lalu Shofian, S.T., Nazar, Suparno, dan Nurjan); -----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui dan meyakini lokasi tanah dalam Objek Sengketa dan lokasi tanah dalam Sertifikat atas nama Marjani yang dikuasai oleh Penggugat adalah sama. Hal ini berdasarkan pada bentuk bidang tanah yang tergambar dalam masing-masing surat ukurnya, serta penjelasan mengenai batas-batas tanahnya. Keterangan Saksi H. Safwan Hadi, Nurjan, dan Nazar menyebutkan batas-batas tanahnya adalah: Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Selatan: Jalan Belanda, Sebelah Barat: Tanah H. Abdul Rahman, dan Sebelah Timur: Tanah Basri. Keterangan Saksi Suparno menyebutkan batas-batas tanahnya adalah: Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Selatan: Jalan Belanda, Sebelah Barat: Tanah Orang (lupa

Halaman 43 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya) dan Sebelah Timur: Tanah Benyamin. Meskipun terdapat perbedaan nama batas sebelah timur, namun hal ini dimungkinkan telah terjadi peralihan hak atas tanah dan penguasaan fisik sehingga Majelis Hakim tetap berkeyakinan terhadap lokasi tanahnya adalah sama; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi atas nama Lalu Shofian, S.T. selaku petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga telah menegaskan lokasi kedua bidang tanah adalah sama. Pada tahun 2016 Saksi pernah melakukan pengukuran ke bidang tanah tersebut atas permohonan pensertifikatan tanah atas nama Suparno, dan Saksi juga adalah petugas ukur yang ditunjuk untuk melakukan proses rekonstruksi batas tanah atas permohonan Penggugat di lokasi tanah yang sama; -----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum mengenai lokasi bidang tanah yang terbukti sama, Majelis Hakim juga mencermati mengenai bukti alas hak yang diajukan oleh Suparno untuk mengajukan permohonan pensertifikatan dan juga alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan dan penerbitan sertifikat atas nama Marjani; -----

Menimbang, terhadap alat bukti T-2, T-3, dan T-4 yang di dalamnya menyebutkan bahwa Suparno memperoleh tanahnya dari jual beli dengan Nazar, Barsiah, dan Sopiah pada tahun 2016 yang mana menurut Keterangan Saksi Nazar dan Suparno menerangkan terjadinya jual beli sudah sejak tahun 1986 dengan menandatangani Surat Keterangan Pembayaran Tanah dari Desa, namun surat tersebut hilang dan sampai dengan diajukannya permohonan pensertifikatan atas nama Suparno pada tahun 2017 surat tersebut tidak ketemu sehingga Suparno hanya melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dalam permohonannya. (vide Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2018);----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa jual beli Nazar dan saudara-saudaranya atas tanah waris ayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu H. Yahya dengan Suparno dibantu oleh H. Muslim selaku pihak yang mempertemukan mereka dan menjadi saksi jual beli tanah tersebut (vide Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2018); -----

Menimbang, bahwa terhadap alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh H. Muslim saat menjual tanahnya kepada Marjani adalah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun antara Sarifudin dengan H. Muslim pada tanggal 27 Desember 2004 yang juga mencantumkan tanda-tangan Nazar sebagai ahli waris yang ikut menyetujui. Namun, kebenarannya surat tersebut tidak diakui oleh Nazar yang hadir sebagai saksi dalam persidangan. Saksi Nazar menjelaskan bahwa tanda-tangan yang ada dalam Bukti P-8 tersebut bukanlah tanda tangan dirinya, dan dirinya tidak pernah mengetahui adanya jual beli tersebut sampai pada saat ditunjukkan dalam mediasi di Kantor Desa Malaka. Lebih lanjut Saksi Nazar dan Suparno menjelaskan bahwa Bukti P-8 tersebut sudah pernah ditanyakan langsung kepada H. Muslim saat proses mediasi dan didapatkan keterangan dari H. Muslim bahwa dirinya mengakui telah menjual kembali tanah milik Nazar dan saudara-saudaranya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Nazar dan saudaranya yang lain dengan dasar perolehan dari salah satu ahli waris H. Yahya yakni Sarifudin. (vide Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2018); ----

Menimbang, bahwa H. Muslim juga telah hadir dalam persidangan sebagai Saksi dan dalam keterangannya menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebidang tanah yang didapatkannya dari jual beli dengan Sarifudin dengan persetujuan saudara-saudaranya atas tanah warisan dari orang tua mereka yakni H. Yahya dan kemudian tanah tersebut telah dijual kepada Marjani dengan Akta Jual Beli Nomor: 342/2005 tanggal 3 Oktober 2005. (vide Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2017); -----

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui mengenai adanya ketidaksinkronan keterangan dari masing-masing saksi

Halaman 45 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga alat bukti yang disangsikan kebenarannya terkait dengan alas hak yang mendasari kepemilikan masing-masing pihak; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian mengenai fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan satu titik permasalahan yang masih diperdebatkan oleh masing-masing pihak yaitu mengenai keabsahan dari alas hak sebagai bukti kepemilikan tanah masing-masingnya; -----

Menimbang, bahwa dalam menguji mengenai keabsahan Objek Sengketa, Majelis Hakim haruslah memiliki keyakinan atas kebenaran status kepemilikan serta asal perolehan tanah tersebut, sebelum dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat; -----

Menimbang, bahwa terkait kebenaran peristiwa hukum berupa jual beli antara Nazar dan Suparno sebagai dasar permohonan penerbitan Sertifikat Objek Sengketa dan juga peristiwa jual beli antara Sarifudin dengan H. Muslim sebagai dasar penjualan kepada Marjani haruslah dibuktikan oleh masing-masing pihak ke Pengadilan Negeri untuk memastikan siapa yang benar-benar berhak atas tanah tersebut dan berhak melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketanya adalah Keputusan berupa Sertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya karena substansi perselisihan di dalam sengketa *a quo* menyangkut pembuktian mengenai hak kepemilikan atas tanah yang masih diperdebatkan oleh Penggugat sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum (Perdata); -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa: "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara*

Halaman 46 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1998 No. 16 PK/TUN/1998, yang menyatakan: “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 47 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

- I. **DALAM EKSEPSI:** -----
- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:** -----
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO ARIYANI, S.H.

MALAHAYATI, S. H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 161/G/2017/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. A T K	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	195.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Sumpah Saksi	:	Rp.	35.000,-
6. Penterjemah	:	Rp.	25.000,-

Halaman 49 dari 50 Hal. Putusan No.161/G/2017/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	:	Rp.	12.000,-	
8. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
9. Leges	:	Rp.	3.000,-	+
Jumlah		Rp.	455.000,-	